

PERUBAHAN-KEPUTUSAN- KOMISI PIMILAHAN UMUM-NOMOR 243
2024

Kpt 627 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 243
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA
KECAMATAN TIUMANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 339/PP.04.2-BA/1310/4/2024 tanggal 03 Oktober 2024 telah menetapkan Penggantu Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tiumang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2024; Kpt Nomor 625 Tahun 2024; Kpt Nomor 626 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Oktober 2024.
 - Lamp. I hlm.